



**PUTUSAN**

**Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Plw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**SM**, Tempat Lahir Bengkulu, Tanggal Lahir 1 Januari 1989, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Kabupaten Pelalawan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**GMS**, Tempat Lahir Pekanbaru, Tanggal Lahir 1 Januari 1988, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kabupaten Pelalawan dan saat sekarang ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya baik didalam Negeri maupun diluar Negeri, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah mempelajari surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 11 Oktober 2023 dalam Register Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Plw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri sah yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Oktober 2010,

*Hal. 1 dari 23 hal Putusan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Plw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. EP. SIMANGUNGSONG, dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 1405-KW-03032020-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pelalawan tertanggal 03 Maret 2020;

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak kandung, yang bernama;

1. ANAK I, Lahir pada tanggal, 03 Mei 2011;
2. ANAK II, Lahir Pada tanggal, 03 September 2014;
3. ANAK III, Lahir pada tanggal 01 Februari 2017;

- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kontrakan sampai dengan tahun 2011, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal dikontrakan yang di Desa Lubuk Ogung Kec. Bandar Seikijang hingga sampai berpisah, Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya oleh Penggugat;

- Bahwa pada awalnya Perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis, namun sejak 08 Maret 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan Pertengkaran akibat dari tidak adanya kesepahaman dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam membina rumah tangga, dimana diantara alasannya, Penggugat mengetahui Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat menuduh Penggugat boros menggunakan uang didalam rumah Tangga;

- Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2020, dikarenakan Tergugat sering mengatakan Penggugat "bodoh" dan Penggugat juga mengetahui bahwa Tergugat sudah menikah dengan selingkuhannya sehingga niat Penggugat untuk memperbaiki rumah tangga nya tidak terlaksana, dan pada akhirnya Penggugat mengusir Tergugat dari rumah kediaman bersama, Tergugat pada waktu itu pergi kerumah orang tua nya dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama dan tidak diketahui lagi keberadaannya;

Hal. 2 dari 23 hal Putusan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat atas nama ANAK II, Lahir Pada tanggal, 03 September 2014 hingga samapai saat ini didalam pengasuhan Penggugat, Penggugat sanggup untuk memberikan pendidikan dan kasih sayang yang cukup kepada anak kandungnya tersebut walaupun Tergugat tidak bisa menafkahi anak Penggugat dan Tergugat lagi;
- Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 09 tahun 1975 pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian, maka antara Penggugat dan Tergugat sudah patut dan layak untuk bercerai;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah menemui pihak Tergugat dan pihak keluarganya untuk mencari solusi terhadap permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan menemui jalan buntu, sehingga tidak ada lagi harapan lagi untuk hidup bersama sebagai pasangan suami istri, dan Penggugat juga merasa tidak ingin hidup bersama lagi dengan Tergugat, dan memutuskan untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat;

Berdasarkan uraian alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Cq. Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. EP. SIMANGUNGSONG, dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 1405-KW-03032020-0002 yang dikeluarkan oleh

Hal. 3 dari 23 hal Putusan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pelalawan tertanggal 03 Maret 2020, Sah Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya;

3. Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat atas nama ANAK II, Lahir Pada tanggal, 03 September 2014, Secara Hukum Sah Berada Dalam Pengasuhan Penggugat;

4. Menetapkan biaya yang timbul menurut hukum berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 16 Oktober 2023 untuk sidang tanggal 24 Oktober 2023, relaas panggilan sidang tanggal 27 Oktober 2023 untuk sidang tanggal 28 November 2023, relaas panggilan sidang tanggal 7 Desember 2023 untuk sidang tanggal 5 Maret 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah maka persidangan ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (vide Pasal 149 ayat (1) RBg);

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, maka selanjutnya persidangan dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalam gugatan, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Hal. 4 dari 23 hal Putusan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat dengan NIK: 1208114101890002, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat dengan NIK: 140870101880001, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak dengan Nomor: 1405-LT-03032020-0015; diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor: 140511620118003, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Isteri dengan Nomor: 1405-KW-03032020-0002, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Suami dengan Nomor: 1405-KW-03032020-0002, diberi tanda P-6;

Bukti surat tersebut masing-masingnya telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 dan P-4 berupa fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan saksi, yaitu:

1. Saksi I, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena dahulunya Saksi tinggal di rumah orang tua Saksi yang bertetangga dengan rumah mertua Penggugat di daerah Kumbara Utama Kabupaten Siak;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan adalah untuk mengurus perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Hal. 5 dari 23 hal Putusan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah, Pengugat dan Tergugat tinggal di kontrakan yang dekat sekali jaraknya dengan rumah mertua Penggugat di daerah Kumbara Utama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat ada memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak I, Anak II dan Anak III;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah beberapa tahun tinggal di Kumbara Utama, Penggugat dan Tergugat pindah ke Lubuk Ogung Kabupaten Pelalawan sebab mertua Penggugat sering ikut campur permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di Lubuk Ogung, Tergugat bekerja mandah ke kebun-kebun dan jarang pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung perkelahian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bercerita kepada Saksi bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebab saat Tergugat pulang ke rumah ketika sudah tidak lama pulang dari kerja mandah, Tergugat didapati telah berselingkuh dengan wanita lain karena Penggugat mendapati sms Tergugat dengan wanita lain tersebut;
- Bahwa saat ini anak pertama dan anak ketiga dibawa pergi oleh Tergugat pada tahun 2020, sedangkan anak kedua tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2020 dan tidak pernah kembali sampai saat ini serta tidak ada memberi nafkah terhadap Penggugat maupun anak kedua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Saksi tidak tahu dimana keberadaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bukan seorang pemabok, pemadat, penjudi, dan merupakan orang tua yang baik;

Hal. 6 dari 23 hal Putusan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bekerja bersih-bersih di rumah orang lain untuk menafkahi diri dan anaknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dahulu pernah Penggugat dan Tergugat didamaikan oleh Bapak Uwo dari pihak keluarga Tergugat, dan saat itu sempat damai namun selanjutnya tidak harmonis lagi;
- Bahwa menurut Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi bisa dipersatukan;

Atas keterangan Saksi, Penggugat menyatakan akan menanggapi di dalam Kesimpulan;

## 2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena dahulunya Saksi tinggal bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat di daerah Kumbara Utama Kabupaten Siak;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat sekitar 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan adalah untuk mengurus perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bercerita kepada Saksi bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat ada memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak I, Anak II dan Anak III;
- Bahwa setelah tinggal di daerah Kumbara Utama, Penggugat dan Tergugat pindah ke daerah Lubuk Ogung Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Penggugat bercerita kepada Saksi bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebab Tergugat sudah berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saat ini anak pertama dan anak ketiga dibawa pergi oleh Tergugat, sedangkan anak kedua tinggal dengan Penggugat;

Hal. 7 dari 23 hal Putusan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat telah pergi dan tidak kembali sampai saat ini;
- Bahwa saat ini Saksi tidak tahu dimana keberadaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bukan seorang pemabok, pemadat, penjudi, dan merupakan orang tua yang baik;
- Bahwa Penggugat bekerja bersih-bersih di rumah orang lain untuk menafkahi diri dan anaknya;
- Bahwa menurut Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi bisa dipersatukan;

Atas keterangan Saksi, Penggugat menyatakan akan menanggapi di dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah meneliti relaas panggilan sidang yang ditujukan kepada Tergugat yakni relaas panggilan sidang tanggal 16 Oktober 2023 untuk sidang tanggal 24 Oktober 2023, relaas panggilan sidang tanggal 27 Oktober 2023 untuk sidang tanggal 28 November 2023, relaas panggilan sidang tanggal 7 Desember 2023 untuk sidang tanggal 5 Maret 2024, telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa walaupun telah dipanggil secara patut dan sah, ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk wakilnya

Hal. 8 dari 23 hal Putusan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Plw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan dalam perkara ini, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg perkara gugatan ini diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini dilaksanakan secara *verstek*, maka dengan sendirinya kewajiban Pengadilan Negeri mengupayakan penyelesaian perkara secara mediasi kepada para pihak untuk melakukan perdamaian sebagaimana kewajiban dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri sah yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Oktober 2010, dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. EP. SIMANGUNSONG, dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 1405-KW-03032020-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pelalawan tertanggal 03 Maret 2020, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung, yang bernama ANAK I lahir pada tanggal, 03 Mei 2011, ANAK II lahir pada tanggal, 03 September 2014, dan ANAK III lahir pada tanggal 01 Februari 2017. Awalnya Perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis, namun sejak 08 Maret 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan Pertengkaran akibat dari tidak adanya kesepahaman dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam membina rumah tangga, dimana diantara alasannya, Penggugat mengetahui Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat menuduh Penggugat boros menggunakan uang didalam rumah Tangga, kemudian puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2020, dikarenakan Tergugat sering mengatakan Penggugat "*bodoh*" dan Penggugat juga mengetahui bahwa Tergugat sudah menikah dengan selingkuhannya sehingga niat Penggugat untuk memperbaiki rumah tangga nya tidak terlaksana, dan pada akhirnya

Hal. 9 dari 23 hal Putusan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengusir Tergugat dari rumah kediaman bersama, Tergugat pada waktu itu pergi kerumah orang tua nya dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama dan tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan keutuhannya, maka Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pelalawan untuk putusya perkawinan tersebut karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok gugatan penggugat adalah menuntut perceraian terhadap Tergugat dan ternyata Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama (Kristen) sebagaimana bukti P-5 berupa Kutipan Akta Perkawinan Isteri dengan Nomor: 1405-KW-03032020-0002 dan bukti P-6 berupa Kutipan Akta Perkawinan Suami dengan Nomor: 1405-KW-03032020-0002, serta sebagaimana keterangan para Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, maka sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka Pengadilan Negeri Pelalawan berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg/Pasal 163 HIR atau Pasal 1866 KUHPdata, kepada Penggugat dibebani Pembuktian untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat telah Majelis Hakim uraikan rinciannya dalam bagian sebelumnya, dan terhadap bukti surat yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan hanya bernilai sebagai alat bukti bilamana bersesuaian dengan alat-alat bukti yang sah lainnya;

*Hal. 10 dari 23 hal Putusan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Plw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam memberikan penilaian atas bukti-bukti yang diajukan, maka bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan adalah sepanjang hal tersebut relevan dengan pokok permasalahan yang dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitum dari Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 (kesatu) dari gugatan Penggugat yang memohon agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, oleh karena petitum ini berkaitan erat dengan dikabulkan atau tidaknya petitum berikutnya, maka petitum ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 (kedua) dari gugatan Penggugat yang memohon agar menyatakan secara hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. EP. SIMANGUNGSONG, dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 1405-KW-03032020-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pelalawan tertanggal 03 Maret 2020, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pokok gugatan Penggugat yang menuntut supaya perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka yang harus dipertimbangkan dan dibuktikan terlebih dahulu adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat pada angka 1 posita gugatan, dihubungkan dengan bukti bertanda bukti P-5 berupa Kutipan

*Hal. 11 dari 23 hal Putusan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Plw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perkawinan Isteri dengan Nomor: 1405-KW-03032020-0002 dan bukti P-6 berupa Kutipan Akta Perkawinan Suami dengan Nomor: 1405-KW-03032020-0002, bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat dengan NIK: 1208114101890002, dihubungkan dengan bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Tergugat dengan NIK: 140870101880001, dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga dengan Nomor: 140511620118003, meskipun bukti P-2 dan bukti P-4 ini hanya berupa fotokopi dari fotokopi namun berkesesuaian dan didukung oleh bukti P-5 dan bukti P-6, serta sebagaimana keterangan para Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat memang terikat dalam hubungan suami istri, maka telah terbukti bahwa benar telah dilangsung perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tuntutan Penggugat yang menuntut supaya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa tentang alasan perceraian, secara limitatif telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa perceraian dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

*Hal. 12 dari 23 hal Putusan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Plw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, bahwa Penggugat mendasarkan gugatan tersebut atas alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan pengertian cekcok yang terus-menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheelbare tweespalt*) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus terjadi sehingga tidak dapat didamaikan lagi (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 3180 K/ Pdt/ 1985, tanggal 28 Januari 1985);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dengan pertimbangannya "Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin akan dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah";

Hal. 13 dari 23 hal Putusan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan Penggugat yakni Saksi I yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, serta Penggugat bercerita kepada Saksi I bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebab saat Tergugat pulang ke rumah ketika sudah tidak lama pulang dari kerja mandah, Tergugat didapati telah berselingkuh dengan wanita lain karena Penggugat mendapati sms Tergugat dengan wanita lain tersebut, dan sepengetahuan Saksi I bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2020 dan tidak pernah kembali sampai saat ini serta tidak ada memberi nafkah terhadap Penggugat maupun anak kedua Penggugat dan Tergugat, serta dahulu pernah Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh Bapak Uwo dari pihak keluarga Tergugat dan saat itu sempat damai namun selanjutnya tidak harmonis lagi, dan keterangan Saksi II yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat bercerita kepada Saksi II bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sebab Tergugat sudah berselingkuh dengan wanita lain, serta sepengetahuan Saksi II Tergugat telah pergi dan tidak kembali sampai saat ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas dimana dalam perkawinan diantara Penggugat dan Tergugat terdapat permasalahan dihubungkan dengan posita Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, dengan demikian maka rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena Tergugat memiliki wanita lain, sudah pergi meninggalkan rumah, tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan sudah sulit untuk didamaikan kembali, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa suasana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti fakta tersebut diatas sering terjadi cekcok yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim atas bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut jelas perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan keutuhannya dan bertentangan dengan tujuan perkawinan itu

*Hal. 14 dari 23 hal Putusan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Plw*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak mungkin dapat lagi diwujudkan maka mempertahankan perkawinan dengan keadaan seperti itu akan lebih banyak mudaratnya dari pada manfaatnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian syarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut telah terpenuhi, maka oleh karenanya gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya sebagaimana dituntut oleh Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dan untuk redaksi amarnya akan disebutkan sesuai dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 (ketiga) dari gugatan Penggugat yang memohon agar menyatakan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat atas nama ANAK II lahir pada tanggal 3 September 2014 secara hukum sah berada dalam pengasuhan Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan ada dikaruniai anak yang bernama ANAK II lahir di Pelalawan tanggal 3 September 2014 sebagaimana bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Anak dengan Nomor: 1405-LT-03032020-0015;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada ketentuan usia orang yang belum dewasa menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, pada pokoknya memberikan batasan orang yang belum dewasa atau anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap anak yang bernama ANAK II adalah masih tergolong dalam usia anak;

*Hal. 15 dari 23 hal Putusan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Plw*



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, disebutkan bahwa Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, artinya bahwa sudah menjadi kewajiban kedua orang tua mengasahi dan membimbing anak-anaknya, dan berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

- a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang bahwa terdapat Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa “..Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu..”.

Adapun dari pengamatan Majelis Hakim terhadap si Penggugat selaku ibu tidak ditemukan alasan-alasan seorang ibu kehilangan hak asuh terhadap anaknya karena:

1. Menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Telah meninggalkan pihak lain tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Mendapat hukuman penjara;

*Hal. 16 dari 23 hal Putusan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Plw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

5. Alasan-alasan lain sehingga dikhawatirkan tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat agar hak asuh anak diberikan kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya sebagaimana dituntut oleh Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku Ayah kandung untuk menjenguk, memberikan kasih sayang dan perhatian kepada si Anak, maka petitum ke-3 (ketiga) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan untuk redaksi amarnya akan disebutkan sesuai dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-4 (keempat) dari gugatan Penggugat yang memohon agar menetapkan biaya yang timbul menurut hukum berlaku, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara dijatuhkan kepada pihak yang kalah dalam berperkara, dan oleh karena dalam perkara a-quo gugatan Penggugat dikabulkan, maka segala biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya, oleh karena itu petitum ke-1 (kesatu) dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam petitum subsidairnya, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan peraturan perundang-undangan terdapat amar lain yang perlu dimasukkan ke dalam amar putusan, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam hal ini karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan menurut tata cara agama Kristen, maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat baru terjadi beserta segala akibat-akibatnya

*Hal. 17 dari 23 hal Putusan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Plw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan di kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat;

Menimbang, bahwa prosedur pencatatan tersebut diatur dalam Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, telah menentukan adanya kewajiban hukum yang harus dilaksanakan setelah putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk wajib untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat dan kemudian Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

*Hal. 18 dari 23 hal Putusan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Plw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan (bukti P-5 dan P-6) dan gugatan perceraian a quo diajukan di Pengadilan Negeri Pelalawan, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, agar putusan perceraian tersebut didaftarkan dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian sesuai dengan peraturan yang berlaku, meskipun mengenai hal ini tidak dimasukkan dalam petitum gugatan penggugat, namun karena merupakan perintah dari Undang-undang, maka tidaklah berlebihan kalau dimasukkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 40 menyebutkan;

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut, telah terjadi perubahan kapan saatnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Perceraian, di mana menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejak diterima salinan putusan dari Pengadilan, sedangkan menurut Undang-undang Nomor

*Hal. 19 dari 23 hal Putusan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Plw*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yakni sejak dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan mengenai pendaftaran perceraian telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka kewajiban dari yang bersangkutan untuk melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari kerja setelah mempunyai kekuatan hukum tetap. Tanpa adanya laporan dari yang bersangkutan, Instansi Pelaksana/ Pegawai Pencatat dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pelalawan tidak akan mendaftarkan perceraian ke dalam Register Akta Perceraian, sekalipun salinan putusan telah diterima dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, walaupun isi ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tidak dimasukkan dalam petitum gugatan penggugat, namun karena merupakan perintah dari undang-undang, maka tidaklah berlebihan kalau dimasukkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;

*Hal. 20 dari 23 hal Putusan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Plw*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. EP. Simangungsong dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1405-KW-03032020-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan tertanggal 3 Maret 2020, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan Penggugat sebagai kuasa asuh atas anak yang bernama Anak II lahir di Pelalawan tanggal 3 September 2014, dengan kewajiban untuk memelihara dan mendidik sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan sendiri pilihannya dan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku Ayah kandungnya untuk menjenguk, memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak tersebut dengan berkoordinasi kepada Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana tentang adanya putusan perceraian ini dalam waktu 60 (enam puluh) hari kerja setelah putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini sejumlah Rp785.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, oleh kami, Angelia Irine Putri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jetha Tri Dharmawan, S.H., M.H. dan Deddi Alparesi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Plw tanggal 11 Oktober 2023 Jo. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Plw tanggal 26 Oktober 2023, putusan tersebut pada hari

*Hal. 21 dari 23 hal Putusan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Plw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 27 Maret 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Ramadhani Puji Lestari, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jetha Tri Dharmawan, S.H., M.H.

Angelia Irine Putri, S.H., M.H.

Deddi Alparesi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramadhani Puji Lestari, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp	30.000,00;
2. BiayaProses/ ATK .....	:	Rp	50.000,00;
3.....B	:	Rp	665.000,00;
biaya Panggilan .....	:		
4.....P	:	Rp	20.000,00;
NBP PanggilanSidang.....	:		
5.....M:	:	Rp	10.000,00;

Hal. 22 dari 23 hal Putusan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Plw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

aterai .....  
6.....R : Rp 10.000,00;  
edaksi .....  
Jumlah : Rp 785.000,00;  
(tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 23 dari 23 hal Putusan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Plw